

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM INSTANSI

1. Kedudukan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Mendasari dari perundang-undangan tersebut dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, salah satunya pembentukan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

Sedangkan sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, kewenangan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum di bidang kependudukan adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
- b. Sosialisasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;

- d. Pemantauan dan evaluasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
- e. Pembinaan dan pengembangan SDM pengelola pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan informasi administrasi kependudukan;
- f. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan.
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkung tugas dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Identitas Penduduk;
 - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - 3) Seksi Pendataan Penduduk
 2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Kelahiran ;
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian ;
 - 3) Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.
 3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - 3) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sampai akhir tahun 2020 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang. Latar belakang pendidikan SDM bervariasi mulai SLTA, Diploma (D3), Strata satu (S1), hingga Strata Dua (S2), yaitu terdiri dari :

1. Jabatan :
 - a. Kepala Dinas : 1 orang
 - b. Sekretaris : 1 orang
 - c. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk : 1 orang
 - d. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil : 1 orang
 - e. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan : 1 orang
 - f. Kepala Bidang Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan : 1 orang
 - g. Kepala Sub Perencanaan dan Keuangan : 1 orang
 - h. Kepala Sub Bagian Umum Kepegawian : 1 orang
 - i. Kepala Seksi Identitas Penduduk : 1 orang
 - j. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk : 1 orang
 - k. Kepala Seksi Pendataan Penduduk : 1 orang
 - l. Kepala Seksi Kelahiran : 1 orang
 - m. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian : 1 orang
 - n. Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Kewargaraan dan Kematian : 1 orang
 - o. Kepala Seksi Sistem Informasi Kependudukan : 1 orang
 - p. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan : 1 orang
 - q. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan : 1 orang
 - r. Pranata Komputer : 4 orang
 - s. Analis : 5 orang
 - t. Arsiparis : 1 orang
 - u. Staf Administrasi : 17 orang
 - v. Operator (PNS) : 38 orang
 - w. Operator (PTT) : 14 orang

2. Jenis Kelamin :
 - a. Laki-laki : 60 orang
 - b. Perempuan : 29 orang

3. Golongan Ruang :
 - a. Golongan IV : 3 orang
 - b. Golongan III : 35 orang
 - c. Golongan II : 50 orang
 - d. Golongan I : 1 orang

4. Pendidikan :
 - a. S2 : 4 orang
 - b. S1 : 23 orang
 - c. D3 : 6 orang
 - d. SLTA : 55 orang
 - e. SLTP : 1 orang
 - f. SD : 1 orang

B. LINGKUNGAN STRATEGIS

Lingkungan strategis merupakan lingkungan yang sangat mempengaruhi suatu organisasi. Lingkungan strategis meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan strategis tersebut untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal instansi atau organisasi pelaksana pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Tegal.

Analisis lingkungan eksternal adalah luasnya wilayah Kabupaten Tegal sebagai salah satu tantangan tersendiri bagi pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Sulitnya jangkauan terhadap daerah-daerah tertentu membuat lambatnya saluran informasi tentang pelayanan dokumen kependudukan dan kendala bagi masyarakat tersebut untuk mengurus dokumen kependudukan. Walau dengan kemampuan yang terbatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal harus mampu menjangkau lapisan masyarakat yang rentan terhadap dokumen kependudukan walaupun jumlahnya sangat terbatas pada tiap-tiap tahun anggaran.

Selain luasnya wilayah Kabupaten Tegal juga dihadapkan dengan tingginya jumlah penduduk yang merupakan sasaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Faktor yang menghambat di desa yang letak geografisnya jauh dari tempat pelayanan Kecamatan atau Kabupaten,

sebagian masyarakat sudah memahami pentingnya pelayanan dokumen kependudukan namun tidak segera mengurusnya.

Lingkungan internal sangat dibutuhkan oleh organisasi. Seperti halnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal perlu mengidentifikasi lingkungan internal, karena dengan mengidentifikasi lingkungan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dapat mengetahui kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang dimiliki. Identifikasi lingkungan internal meliputi :

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal mempunyai fungsi yang sangat vital sebagai penunjang aktivitas dinas. Tanpa dukungan dan ketersediaan sarana prasarana tentu suatu organisasi perangkat daerah akan sulit untuk beraktivitas melaksanakan tupoksinya.

Terkait sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal selama tahun 2020 ada penambahan dan perbaikan, namun penambahan dan perbaikan tersebut belum sepenuhnya mendukung kelancaran tugas-tugas yang ada di dinas. Hal ini karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan di tahun 2020 juga adanya *Refocusing Anggaran* . Namun demikian penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi tetap harus berlangsung.

C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2020 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- c. Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
- d. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara revidasi laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Tujuan LKjIP

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur penyelenggara pemerintah serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Adapun tujuan penyampaian LKjIP adalah sebagai :

- a. Pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Bupati dan seluruh *stakeholders*.
- b. Perbaikan perencanaan kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
- c. Bahan pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara revidasi laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

- b. Menjadikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan perubahan lingkungannya.
- c. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada khususnya dan kepada Pemerintah Daerah pada umumnya.

D. SISTEMATIKA LKjIP

Penulisan LKjIP Kabupaten Tegal Tahun 2019 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa tugas pokok dan fungsi organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, dan Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja. Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020.

BAB III Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

5. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
6. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, harus dilaksanakan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Tegal dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai gambaran singkat mengenai visi, misi, tujuan, sasaran serta Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang .Visi Untuk membangun Kabupaten Tegal yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 adalah adalah :

**“ Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri
Unggul , Berbudaya dan Berakhlak Mulia”**

Perwujudan visi tersebut mengandung filosofi bahwa Tegal sebagai suatu daerah otonom dalam rangka kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus mampu mengoptimalkan segala potensi yang ada untuk bias mandiri unggul dengan tetap melestarikan budaya yang bernilai positif dengan senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai agama untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Tegal serta memiliki akhlak yang mulia.

II. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan (*Action*) oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar cita-cita atau tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dengan tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program serta hasil yang akan dicapai diwaktu yang akan datang. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 sebagai penjabaran atas Visi tersebut diatas adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat;
2. Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan social dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan local.

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tegal melalui RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.

Dari Kelima misi diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal berkewajiban ikut mendukung terlaksananya misi yang pertama yaitu “Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel

dan efektif melayani rakyat”. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal mengambil peran sebagai salah satu unsur pelayanan public dibidang administrasi kependudukan dilaksanakan di Kabupaten Tegal dengan mudah, bersih, terbuka dan efektif.

III. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

a. Tujuan

Tujuan adalah kondisi yang diharapkan dan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam waktu 1 sampai 5 tahun yang akan datang Kondisi ini harus ada sebagai jembatan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Dengan diformulasikanya tujuan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal apat secara tetap mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu satu lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Adapun Tujuan yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan capaian pelayanan administrasi kependudukan
2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

b. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yaitu :

1. Meningkatnya capaian pelayanan administrasi kependudukan
2. Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah.

c. Kebijakan dan Program

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Adapun kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kepemilikan KK, KTP-el dan KIA bagi masyarakat.
2. Peningkatan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian.
3. Peningkatan dan pemantapan pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar pelayanan SIAK, dan layanan database kependudukan optimal.
4. Peningkatan kualitas, kuantitas inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana pendukung pelayanan.
6. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur (SDM) untuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan perlu pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
8. Mewujudkan tata kelola dokumen kependudukan yang lebih baik.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan tersebut arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas pelayanan, dan data serta informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Adapun kebijakan dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu
2. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk
3. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia data dan informasi kependudukan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Sasaran

Dalam Rencana Kinerja Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, sasaran, indikator kinerja dan target yang hendak dicapai berdasar Renstra yang sudah ada adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
(1)	(2)
Meningkatnya capaian pelayanan administrasi kependudukan	1. Persentase penduduk 0 -18 tahun ber akta kelahiran 2. Persentase penduduk ber akta kematian 3. Persentase penduduk ber Kartu Keluarga 4. Persentase penduduk ber KTP -el 5. Persentase anak memiliki KIA 6. Prosentase Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan Sipil

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2020

2. Program

Program yang wajib dilaksanakan untuk strategi pencapaian, yaitu :

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan
2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4. Program Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

3. Kegiatan

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk strategi pencapaian, yaitu:

- A. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan
 1. Penyediaan jasa Kantor
 2. Pemeliharaan sarana prasarana kantor

3. Pengadaan sarana prasarana kantor
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja
6. Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah
7. Rapat koordinasi dan konsultasi
8. Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)

B. Program Pelayanan Pencatatan Sipil :

1. Percepatan penerbitan akta pencatatan sipil
2. Entri data akta kelahiran non SIAK
3. Pemeliharaan dan digitalisasi arsip

C. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk :

1. Percepatan penerbitan dokumen pendaftar penduduk
2. Pendataan penduduk

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan :

1. Pemanfaatan data kependudukan
2. Pelayanan Adminduk secara online dengan RS, Puskesmas dan UPP (LOAK)
3. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
4. Pemeliharaan dan pengembangan jaringan SIAK
5. Peningkatan SDM SIAK
6. Pengelolaan informasi kependudukan dan pengembangan website

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja adalah perjanjian antara Bupati Tegal selaku kepala daerah dengan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk melaksanakan kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Perjanjian kinerja merupakan bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada keberhasilan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tahun 2019 - 2024

Adapun Perjanjian/Penetapan Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Bupati Tegal dengan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)
Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD :	
	- Presentase penduduk usia 0-18 tahun ber akta kelahiran	80
	- Persentase penduduk ber akta kematian	20
	- Persentase penduduk ber Kartu Keluarga	90
	- Persentase penduduk ber KTP – el	90
	- Persentase anak yang memiliki KIA	40
	- Prosentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2020

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Tabel 2.3

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEGAL

A	Program Pelayanan Pencatatan Sipil		
1.	Percepatan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	Rp.	23.780.000
2.	Pemeliharaan dan Digitalisasi Arsip	Rp.	110.000.000
B	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
1.	Percepatan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	Rp.	105.400.000
C	Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan		
1.	Pelayanan adminiduk secara online dengan RS, Puskesmas dan UPP (LOAK)	Rp.	78.990.000
2.	Inovasi pelayanan Adminduk	Rp.	130.000.000
3.	Pemeliharaan dan pengembangan jaringan SIAK	Rp.	135.080.000
4.	Peningkatan SDM SIAK	Rp.	150.000.000
5.	Pengelolaan informasi kependudukan dan pengembangan website	Rp.	38.550.000

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (APBD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020. Adapun untuk perubahan anggaran di tahun 2020 di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 14.801.495.000,- dengan adanya Refocusing Perubahan Anggaran berkurang sejumlah Rp. 937.231.000,- sehingga menjadi Rp. 13.864.264.000,-. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 5.546.774.000,- dan Belanja Langsung sejumlah Rp. 8.317.490.000,- Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

RENCANA ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2020

No	Sasaran RPJMD	Rencana Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan standar kepuasan masyarakat terdiri dari 3 program : a. Program Pelayanan Pencatatan Sipil b. Program Pendaftaran Penduduk c. Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	771.800.000,00
2	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kesekretariatan : a. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepegawaian Perencanaan dan Keuangan Program	7.545.690.000,00
Jumlah :		8.317.490.000,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 ini ada 4 aspek yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS);
2. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK);
3. Keuangan;
4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian

Skala Nilai	Kategori Penilaian
>90 – 100	Sangat Memuaskan
>80 – 90	Memuaskan
>70 – 80	Sangat Baik
>60 – 70	Baik
>50 – 60	Cukup
>30 – 50	Kurang
0 – 30	Sangat Kurang

Sumber : Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 Tahun 2015

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Berdasarkan pada matriks pengukuran pencapaian sasaran, maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya capaian pelayanan administrasi kependudukan	1. Persentase penduduk 0-18 tahun ber akta kelahiran	%	80	383.220	93,10
	2. Persentase penduduk ber akta kematian	%	20	10.606	68,54
	3. Persentase penduduk Berkartu Keluarga	%	90	493.355	91,67
	4. Persentase penduduk ber KTP-el	%	90	1.195.902	99,63
	5. Persentase anak memiliki KIA	%	40	80.408	21,18
	6. Presentase Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Satuan	18	9	50

Sumber : Database Kependudukan dan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal per 31 Desember 2020

2. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran Kinerja Kegiatan digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari masing-masing kelompok kinerja kegiatan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat diketahui Tingkat Pencapaian Target (Rencana Tingkat Capaian) dari masing-masing indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Pelayanan Catatan Sipil adalah memberikan layanan kepada Penduduk untuk mendapatkan akta Catatan Sipil. Untuk mewujudkan layanan tersebut dilaksanakan oleh aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dibidang pelayanan pencatatan Sipil dan koordinasi dengan instansi yang terkait.

Tabel 3.3

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2015-2020

No	Uraian	Cakupan Kepemilikan Identitas					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak Usia 0-18 tahun yang sudah memiliki Akta Kelahiran	230.380	253.072	261.983	313.475	334.383	411.636
2	Jumlah Anak Usia 0-18 tahun	477.852	399.891	413.878	453.825	423.929	383.220
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	48,21	63,29	63,30	69,07	78,88	93,10

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2020

Peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun ini sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil melalui peningkatan sarana prasarana dan sumber daya manusia Pelayanan Pencatatan Sipil.

Tabel 3.4

Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Tahun 2015-2020

No	Uraian	Cakupan Kepemilikan Identitas					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Akta Kematian yang tercetak						10.606
2	Jumlah Kematian						15.474
	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	68,54

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2020

Data cakupan akte kematian pada tahun 2015 sampai dengan 2019 belum dapat disajikan karena tidak tersedianya data penduduk yang telah meninggal sebagai pembanding jumlah penduduk yang meninggal per tahun. Menyikapi hal tersebut, pada tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah membuat inovasi SIREP (Sistem Informasi Registrasi Penduduk Desa/Kelurahan), yang bertujuan antara lain memberikan kemudahan bagi Desa/Kelurahan untuk melaporkan data penduduk meninggal cukup melalui aplikasi SIREP. Manfaat lain bagi Desa/Kelurahan adalah tersedianya data kematian yang akurat di Desa/Kelurahan.

b. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah untuk memberikan layanan kepemilikan identitas penduduk berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Data kepemilikan KK, KTP elektronik, dan KIA mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5

Cakupan Kepemilikan KK Tahun 2015-2020

No	Uraian	Cakupan Kepemilikan Identitas					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KK tercetak	333.130	371.689	423.279	458.852	480.715	493.355
2	Jumlah KK	498.209	465.451	503.768	517.940	534.390	538.160
	Persentase penduduk yang berkartu keluarga	66,87	79,86	84,02	88,59	89,96	91,67

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2020

Tabel 3.6
Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik Tahun 2015-2020

No	Uraian	Cakupan Kepemilikan Identitas					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki KTP el	703.634	371.689	423.279	458.852	480.715	493.355
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas	946.640	465.451	503.768	517.940	534.390	538.160
	Persentase Perekaman KTP elektronik	74,33	78,51	73,42	84,13	97,08	99,63

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2020

Tabel 3.7
Cakupan Kepemilikan KIA Tahun 2015-2020

No	Uraian	Cakupan Kepemilikan Identitas					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	-	-	3.052	7.415	37.172	80.408
2	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari	-	-	363.430	401.137	384.012	379.675
	Persentase anak yang memiliki KIA	-	-	0,01	0,02	9,68	21,18

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2020

Dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa angka kepemilikan dokumen kependudukan KK, KTP-el setiap tahunnya meningkat. Namun demikian peningkatan hasil pelayanan pendaftaran penduduk di atas belum merata untuk seluruh wilayah Kabupaten Tegal dan masih di bawah target Nasional. Masih terdapat penduduk pada wilayah-wilayah tertentu yang belum memiliki KK dan KTP-el. Selain itu dibutuhkan juga dukungan dan keterlibatan segenap pemangku kepentingan agar pelayanan pendaftaran penduduk dapat terlaksana dengan baik.

Sementara itu untuk pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA), telah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan SDM dan sarana prasarana yang ada. Penerbitan KIA di Kabupaten Tegal dimulai pada tahun 2017 namun belum maksimal karena keterbatasan SDM dan sarana prasarana. Pada pertengahan tahun 2018 penerbitan KIA terhenti pada pertengahan tahun karena tidak tersedianya sarana prasarana. Penerbitan KIA secara rutin mulai dilakukan kembali di tahun 2019. Oleh karena itu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan identitas penduduk, sangat diperlukan ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang memadai.

c. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pengguna/pemanfaat data yaitu OPD dan instansi lainnya (pemerintah dan swasta) untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, penelitian. Perencanaan pembangunan, dan atau penegakan hukum. Inovasi pada semua jenis produk layanan Adminduk diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengurusan/pelayanan Adminduk bagi Petugas selaku pengelola layanan dan Masyarakat selaku penerima layanan.

Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan sinergitas semua bidang pada Disdukcapil dan OPD yang terkait. Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mulai taun 2017 sampai dengan 2020 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Selama kurun waktu tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan secara signifikan dalam penggunaan/pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pemanfaat untuk kegiatan pelayanan publik dan perencanaan.

Tabel 3.8

Data Lembaga Pemanfaat Data, Jumlah Perjanjian Kerja Sama Dan Jumlah Inovasi Pelayanan Tahun 2015-2020

No	Uraian	Cakupan Kepemilikan Identitas					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lembaga pemanfaat data	*	*	70	32	87	89
2	Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS)	*	*	3	7	13	14
	Jumlah Inovasi Pelayanan	*	*	2	3	3	9

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2020

Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan yang dapat disajikan mulai tahun 2017 dikarenakan bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan baru terbentuk pada Januari 2017. Data perseorangan penduduk dapat diberikan dalam bentuk hak akses data yang diikat dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sedangkan untuk data agregat penduduk dapat dimanfaatkan oleh lembaga pengguna tanpa perikatan PKS. Selama ini lembaga terbanyak pemanfaat data adalah Desa.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun anggaran 2020, yaitu :

1. Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 tidak ada, sedangkan realisasi dicapai dari denda keterlambatan pengurusan administrasi kependudukan sebesar Rp.671.985.000,-
2. Anggaran Belanja sebesar Rp.13.864.264.000,- sedangkan dana yang digunakan adalah Rp.13.264.451.032,- atau penggunaan dana anggaran sebesar 95,67 %

Tabel 3.9

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal
Tahun 2020 dan dibandingkan dengan Tahun 2019.

BELANJA	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	(%)
TAHUN 2020				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	671.985.000	671.985.000	-
- Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
- Lain-lain PAD yang sah	0	671.985.000	671.985.000	-
BELANJA	13.864.264.000	13.264.451.032	(599.812.968)	95.67
- Belanja Pegawai	6.317.735.000	6.016.173.522	(301.561.478)	95.23
- Belanja Barang dan Jasa	6.686.549.000	6.414.835.878	(271.713.122)	95.94
- Belanja Modal	859.980.000	883.441.632	(26.538.368)	96.91
Surplus / (Defisit)	(13.864.264.000)	(12.592.466.032)	72.172.032	90.83
TAHUN 2019				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	550.000.000,-	745.850.000	195.850.000	135,61
- Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
- Lain-lain PAD yang sah	550.000.000,-	745.850.000	195.850.000	135.61
BELANJA	12.679.779.000	12.029.572.848	(650.206.152)	94.87
- Belanja Pegawai	6.669.091.000	6.400.088.258	(269.002.742)	95.97
- Belanja Barang dan Jasa	4.485.688.000	4.134.234.090	(351.453.910)	92.16
- Belanja Modal	1.525.000.000	1.495.250.500	(29.749.500)	98.05
Surplus / (Defisit)	(12.129.779.000)	(11.283.722.848)	846.056.152	93,02

Dari sisi penyerapan anggaran, dana belanja yang digunakan tahun 2020 terdapat **kenaikan** (95,67%) dibanding tahun 2019 (94,87%). Dengan demikian penggunaan/penyerapan anggaran yang digunakan di tahun 2020 dapat dikategorikan masih **efektif dan efisien**.

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

a. Evaluasi

Berdasarkan pada hasil perhitungan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pelayanan di tahun 2020 dikategorikan berhasil dengan **baik**.

b. Analisis Capaian Kinerja

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10

Capaian kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)	Target 2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)		
Meningkatnya capaian pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Persentase penduduk usia 0-18 tahun ber akta kelahiran	80	383.220	93,10	78,88	97
	2. Persentase penduduk ber akta kematian	20	10.606	68,54	N/A	40
	3. Persentase penduduk ber Kartu Keluarga	90	493.455	91,67	89,96	98
	4. Persentase penduduk ber KTP-el	90	1.195.902	99,63	97,08	98
	5. Persentase anak memiliki KIA	40	80.408	21,18	9,68	80
	6. Persentase Inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	9	50	16,67	80

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2020

Dari tabel diatas menunjukkan dari 6 indikator kinerja yang ada, 5 (lima) indikator kinerja tercapai, 1 (satu) belum mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator Persentase anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) masih dibawah target kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala pencapaian indikator tersebut diantaranya adalah :

1. Keterbatasan SDM baik dari kuantitas maupun kualitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masih kurangnya jumlah petugas pelaksana dan belum seluruhnya memenuhi kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mensyaratkan sebuah perubahan sistem pelayanan dari sistem konvensional (manual) ke dalam sistem teknologi informasi, sehingga hal ini berimplikasi pada perlunya perubahan sikap, pengetahuan dan pola kerja.
2. Minimnya sarana dan prasarana teknologi (peralatan *bandwith*) yang mendukung kinerja. Perubahan sistem berimplikasi pada penataan sistem pelayanan, sistem jaringan teknologi dan sarana mobilitas kebutuhan sarana prasarana masih kurang dalam topologi pelayanan yang ideal. Selain itu adanya ketergantungan dengan pusat seperti ketersediaan blangko KTP el dan jaringan internet.
3. Masih terbatasnya ketersediaan sarana prasarana yang ada dan personil yang menangani pelayananan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil baik di tingkat kecamatan (rumah PATEN), maupun di Dinas.

4. Belum optimalnya sosialisasi tentang administrasi kependudukan kepada masyarakat dan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil serta terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap perubahan sistem administrasi kependudukan. Masyarakat baru akan mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil manakala terbentur pada kebutuhan yang mendesak.
5. Adanya persepsi masyarakat bahwa dalam pengurusan administrasi kependudukan berbelit-belit dan butuh waktu lama sehingga tidak mengurus sendiri namun melalui perantara. Hal ini pula yang menjadikan salah satu penyebab masyarakat kurang/tidak melakukan update data kependudukan.
6. Kurangnya dukungan dana APBD untuk regenerasi pengadaan sarana dan prasarana serta sistem teknologi informasi kependudukan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi SDM yang ada melalui meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap penguasaan sistem informasi melalui pendidikan dan pelatihan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil.
2. Mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan melalui media online dan media cetak.
3. Optimalisasi sarana prasarana yang ada serta mengusulkan pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil sehingga mendukung kinerja SDM.

4. Dukungan dari pengambil kebijakan dan pelaksana kepada pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengusulkan penambahan personil baik untuk pelayanan maupun administrasi.

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, melalui pelaksanaan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi secara maksimal dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki.

BAB IV

P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sebagai instansi teknis yang melayani kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sebagai pelaksana atau instansi teknis telah melaksanakan tugas/kegiatan, baik kegiatan yang didanai seperti yang telah di sampaikan di atas, maupun kegiatan yang tidak didanai sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Dengan memperhatikan paparan yang disampaikan pada point-point sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum dapat dikatakan berhasil, karena semua target yang ada dapat dicapai dengan baik. Pada Tahun Anggaran 2020 mencapai 95,99% bila dihubungkan dengan kriteria penilaian capaian kinerja, maka nilai capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 adalah Sangat Berhasil dengan predikat dan capaian fisik mencapai 98,30 % semua pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan untuk kondisi keuangan juga sudah selesai dikerjakan dan berkelanjutan di Tahun 2020.

Analisa pencapaian kinerja keuangan yang efisien adalah dengan memperhatikan penganggaran dan kinerja keuangan dan output dan outcome yang dihasilkan secara maksimal dan memberikan nilai daya guna dan nilai tambah pada masyarakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh pemerintah daerah kabupaten Tegal, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKJIP ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Seluruh kegiatan yang tertuang dalam laporan ini merupakan hasil sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dengan instansi terkait untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi saat ini.

Adapun pencapaian sasaran per indikator dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.1

Persentase Capaian per Indikator

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya capaian pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Persentase penduduk usia 0-18 tahun ber akta kelahiran	80	383.220	93,10	Sangat Memuaskan
	2. Persentase penduduk ber akta kematian	20	10.606	68,54	Baik
	3. Persentase penduduk ber Kartu Keluarga	90	493.455	91,67	Sangat Memuaskan
	4. Persentase penduduk ber KTP-el	90	1.195.902	99,63	Sangat Memuaskan
	5. Persentase anak memiliki KIA	40	80.408	21,18	Sangat Kurang
	6. Persentase Inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	9	50	Kurang

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2020

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan visi, tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dari sasaran, maka pencapaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal adalah sebesar 95,99 %, maka pencapaian tersebut dapat dikatagorikan SANGAT BERHASIL. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yang merupakan bahan informasi kepada Bupati Tegal mengenai sejauh mana Tegal Tahun Anggaran 2020 terlaksana, yang disesuaikan dengan sumber daya aparatur dan dukungan anggaran yang tersedia.

Disamping itu juga sebagai pedoman yang menjadikan dasar dalam pengelolaan lebih lanjut untuk Tahun 2020 baik menyangkut rencana, program dan kegiatan serta pencapaian kinerja yang secara akuntabilitas serta responsif bagi suatu kebutuhan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Bentuk dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan atas penggunaan anggaran tertentu adalah dengan menyusun laporan kinerja.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan evaluasi Kebijakan Program Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mempercepat pencapaian visi dan misi dinas guna mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas tahun 2019 – 2024.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diharapkan pembangunan Program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tegal ke depan akan lebih terarah, terpadu berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat.

Untuk itu perlu kebersamaan peran dan partisipasi aktif dari segenap unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, dalam rangka mengoptimalkan segala sumber daya yang ada guna mewujudkan capaian kinerja yang lebih meningkat di tahun yang akan datang.

Dalam rangka pencapaian peningkatan kinerja dimasa yang akan datang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal menerapkan Strategi Kebijakan sebagai berikut :

1. Menjadikan faktor kependudukan sebagai titik central pembangunan yang berkelanjutan
2. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong hak hak penduduk serta perlindungan sosial
3. Menciptakan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat

4. Mengelola program dan kegiatan dengan prinsip prinsip good governance

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2020, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi program/kegiatan yang sudah terlaksana guna peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Slawi, Februari 2021.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

SUPRIYADI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19720911 199203 1 001

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2020**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2021**

JL. Ir. Juanda No.9 Telp. (0283) 491344Slawi 52415
Email: disdukcakil@tegalkab.go.id
Website: www.disdukcakil.tegalkab.go.id